

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengawasan yang kurang efisien terhadap narapidana dari petugas LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo merupakan salah satu celah bagi narapidana untuk melarikan diri, banyak sebab penyebab yang bisa terjadi dalam pelarian seorang narapidana, sama halnya yang terjadi ketika seorang narapidana yang bernama Yudha berhasil melarikan diri dari LAPAS ketika sedang mendapatkan hak *Asimilasi*, ini menunjukkan keteledoran dari petugas LAPAS yang kurang insentif dalam pengawasan narapidana yang sedang menjalani hak *asimilasinya*, namun hal yang demikian dapat dibendung ketika pengawasan yang dilakukan dengan ekstra ketat oleh petugas LAPAS merupakan suatu tambalan untuk mencegah pelarian narapidana di LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo.
2. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Boalemo Melarikan Diri yaitu (1) Pengawasan NARAPIDANA saat asimilasi oleh petugas LAPAS kurang efektif, (2) Jumlah petugas LAPAS berbanding terbalik dengan jumlah NARAPIDANA yaitu petugas LAPAS hanya berjumlah 17

orang dan Narapidana berjumlah 205 orang, (3) Kurang memadainya Infrastruktur / Oprasional LAPAS

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo merupakan salah satu lembaga yang menampung jumlah narapidana yang tidak sedikit, sebagai habitat dari narapidana yang mendekam didalam LAPAS, seharusnya peranan dari petugas LAPAS merupakan upaya yang harus dilakukan dengan ekstra ketat guna mencegah pelarian dari seorang narapidana.
2. Sebagai habitat yang ditempati oleh pelaku kejahatan tindak pidana atau narapidana yang sedang menjalankan hukumannya, LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo tentunya harus di tunjang dengan Oprasional yang memadai, maka dari itu seharusnya pihak kelembagaan terus berbenah dan memperhatikan kapasitas di dalam LAPAS guna terpenuhinya infrastruktur di dalam LAPAS khususnya LAPAS kelas IIB Kabupaten Boalemo, sehinggahnya dapat terkordinir setiap sektor LAPAS dengan baik dan mencegah pelarian dari narapidana yang mendekam didalamnya.
3. LAPAS klas IIB Kabupaten Boalemo juga harus tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi seorang narapidana yang melakukan pelanggaran seperti melarikan diri dari LAPAS, dengan memberikan sanksi yang tegas tentunya dapat memberikan efek jera bagi narapidana yang melakukan kesalahan. Hal ini juga merupakan salah satu yang pembinaan bagi narapidana sehinggah tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soraya. 2013. *“Pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak Di lembaga pemasyarakatan klas II B Kota Parepare”* Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Amirudin dan H Zainal Asikin. 2014. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003
- Bambang Waluyo. 2008. *“Pidana dan Pemidanaan”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Burhan Asofa. 2007. *“Metode Penulisan Hukum”*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditamma.
- Edianto Efendi. 2011. *“Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”*.PT Refika Aditama. Bandung
- _____ 2011. *Kamus Hukum*. Citra Umbara. Bandung.
- Mukti Fajar &Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 172
- P. A. F. Lamuntang dan Franciscus T. Lamintang. 2014. *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”*. Sinar Grafika. Jakarta
- Risa agustin. *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*. Serba Jaya. Surabaya
- Soejono Soekanto. 2014. *“Pengantar Penelitian Hukum”* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum - Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta
- Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN

INTERNET

<http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>

diakses pada tanggal 30 Oktober 2015 Pukul 19.00 Wita

S. Fahrizal. *digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf* diakses pada tanggal 15

November 2015 pukul 13.36 WITA

Soejono sukanto dalam S. Fahrizal. *digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf*

diakses pada tanggal 15 November 2015 pukul 13.36 WITA